



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 378 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUJEUH WETAN
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/01-Jan/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/52-Kec tanggal 09 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.378-DPMD/2017 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Lemahabang;
3. Yth. Kuwu Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 378 – DPMD/2023


TANGGAL : * Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUJEUH WETAN
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUJEUH
WETAN KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	YUYUN YUNIARTI, S.Sos	Cirebon, 20-06-1970	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 001	PNS
2	BAMBANG LAKSONO	Cirebon, 03-06-1975	Laki-laki/ D.1	RT 003 RW 001	Purnabakti
3	H. NANA MULYANA, SH.	Cirebon, 22-08-1954	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 002	Purnabakti
4	URIP ABDURAHMAN	Cirebon, 08-08-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 008 RW 002	Karyawan swasta
5	Drs RAEKHAN	Cirebon, 03-02-1964	Laki-laki/ S.1	RT 012 RW 003	Purnabakti
6	Dra EKA MUSTIKA.	Cirebon, 30-01-1965	Perempuan/ S.1	RT 013 RW 004	Wiraswasta
7	OKKY SETIAWAN	Cirebon, 10-05-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 015 RW 004	Wiraswasta
8	APANDI	Cirebon, 25-06-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 003	PNS
9	USNADI	Cirebon, 12-02-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 015 RW 004	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,


IMRON